



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**MASJID PARIPURNA KOTA
PEKANBARU**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani perlu upaya mendirikan dan atau menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat, perlu mengoptimalkan fungsi Masjid Paripurna untuk memakmurkan masjid paripurna melalui kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan dan Ibadah Agama oleh Pemeluknya;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Perberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;



- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/725 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Masjid Percontohan Tingkat Nasional;
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. DPRD yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Pekanbaru.
6. Camat adalah Camat se-Kota Pekanbaru.
7. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Pekanbaru.
8. Lurah adalah Lurah se-Kota Pekanbaru.
9. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah *mahdhah* (khusus) maupun ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *Idarah, Imarah* dan *Ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.
10. Badan Pengelola adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid paripurna.
11. Dewan Pembina adalah dewan yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pengelolaan masjid paripurna.
12. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembinaan dan Pengelolaan Masjid Paripurna.
13. Dewan Pelaksana adalah dewan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengelolaan masjid paripurna.

14. Petugas bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
15. *Mufti* adalah orang yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa serta berfungsi sebagai konsultan dalam masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Kota Pekanbaru.
16. Imam Besar adalah orang yang memimpin sholat berjamaah dan membimbing jema'ah dalam melaksanakan ibadah serta bertindak mewakili Mufti sebagai konsultan masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan acuan yang diberikan oleh *Mufti*.
17. Imam Rawatib adalah orang yang memimpin sholat berjema'ah dan dapat bertindak mewakili Imam Besar.
18. *Idarah* adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan masjid paripurna.
19. *Imarah* adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat *hablum min Allah* (hubungan antara hamba dengan Allah SWT) maupun *hablum min al-nas* (hubungan antar sesama manusia).
20. *Ri'ayah* adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan Masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.
21. *Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur* adalah Negeri yang aman, subur, adil dan makmur dibawah ridho Allah SWT.
22. *Mahdhah* adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam dalam hubungannya dengan Allah seperti sholat lima waktu, puasa, zakat dan haji serta segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan tersebut.
23. *Ghairu mahdhah* adalah ibadah yang tidak hanya terkait dalam hubungan dengan Allah akan tetapi juga merupakan hubungan antara makhluk Allah seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
24. *As-Sunnah* adalah segala sesuatu yang bersumberkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Rasul.

BAB II

STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Status Masjid menjadi Masjid Paripurna ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Masjid menjadi Masjid Paripurna dengan menimbang dan memperhatikan rekomendasi tim seleksi penetapan status Masjid Paripurna.
- (3) Tim Seleksi Penetapan Masjid Paripurna terdiri dari unsur Pemerintah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Akademisi dan Organisasi Keagamaan Islam di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

- (1) Masjid Paripurna Kota berkedudukan di Kota Pekanbaru.
- (2) Masjid Paripurna Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Masjid Paripurna Kelurahan berkedudukan di Kelurahan.



BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi fungsi masjid di bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah melalui pengelolaan manajemen secara profesional.
- (2) Tujuan:
- a. mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam Visi Kota Pekanbaru 2021 dan Visi Antara Walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD Kota Pekanbaru.
 - b. menjadikan masjid paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat.
 - c. menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan Akhlak Al Karimah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.

BAB IV AZAS, VISI DAN MISI

Pasal 5

Azas Masjid Paripurna :

Masjid Paripurna Kota Pekanbaru berasaskan Islam yang berpedoman kepada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.

Pasal 6

Visi Masjid Paripurna :

Terwujudnya Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* Tahun 2021.

Pasal 7

Misi Masjid Paripurna :

- (1) Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen Masjid Paripurna secara profesional.
- (2) Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *Idarah, Imarah* dan *Ri'ayah*.
- (3) Melaksanakan kegiatan ibadah (*Mahdhah* dan *Ghairu mahdha*), dakwah, zikir dan ta'lim secara rutin dan terjadwal.
- (4) Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.
- (5) Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan.
- (6) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi, sosial dan budaya.

BAB V ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola Masjid Paripurna terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana.
- (2) Masa Bhakti Badan Pengelola Masjid Paripurna selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kecamatan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan.
- (3) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kelurahan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi Lurah dan Camat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Petugas pelaksana kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Petugas pelaksana kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah terdiri dari Pengurus Harian, Mufti, Imam Besar, Imam Rawatib, Ta'mir, Cleaning Service, Security dan Sekretariat.

BAB VI TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 11

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengelola Masjid Paripurna diatur secara rinci melalui Peraturan Walikota.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENATALAKSANAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.



- (2) Sumber biaya lainnya merupakan *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola oleh Badan Pengelola Masjid Paripurna.
- (3) Masjid Paripurna melalui Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada pengurus, pegawai dan petugas lain yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masjid.

Pasal 13

- (1) Penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatalaksanaan keuangan yang berasal dari *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan secara teratur dan berkala kepada jema'ah dan dalam rapat kerja Badan Pengelola.
- (3) Laporan keuangan yang berasal dari *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat diaudit oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Masjid Paripurna.

BAB VIII EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna.
- (2) Pelaksanaan tugas evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 15

Ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengelolaan Masjid yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Aturan Pokok dimuat dalam Peraturan Tambahan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tambahan dapat dimuat dalam bentuk pedoman, ketentuan atau aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Januari 2016

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 2

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (01.03.C/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU**

I. UMUM

Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru. Masjid merupakan central umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (*habl min Allah*). Dengan demikian, pengelolaan masjid menjadi sangat penting bila mempertimbangkan dua aspek di atas. Setidaknya, terdapat tiga aspek penting dalam pengelolaan masjid.

Pertama, *Idarah* yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir *idarah* masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jemaat dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Termasuk juga dalam pengertian *idarah* ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

Kedua, *Imarah* yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi *imarah* masjid, antara lain peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jumat, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jema'ah dan aspek lainnya.

Ketiga, *ri'ayah* masjid yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya *ri'ayah* masjid sebagai rumah Allah yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memnadang, memasuki dan beribadat didalamnya. Diantara kegiatan yang berkaitan dengan *ri'ayah* masjid adalah; pertama, bentuk bangunan arsitektur; kedua, pemeliharaan dari kerusakan; dan ketiga, pemeliharaan kebersihan. *Ri'ayah* masjid juga berkaitan dengan peyediaan fasilitas yang berkaitan dengan masjid, antara lain; ruang utama (sebagai tempat shalat lima waktu), ruang 'wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah) dan lainnya.

Ketiga aspek di atas merupakan kriteria sebuah masjid disebut paripurna. Bila salah satu dari ketiga aspek di atas kurang diperhatikan, maka masjid tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana dimaksudkan oleh syariat dalam pendirian sebuah masjid. Untuk tercapainya tujuan di atas, maka Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru, diharapkan memiliki kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan masjid paripurna agar terwujudnya masyarakat madani Kota Pekanbaru.

Masjid Paripurna Kota Pekanbaru ditetapkan melalui SK Walikota Pekanbaru Nomor 565 Tahun 2014 tentang penetapan status 1 (satu) Masjid



Paripurna Tingkat Kota dan SK Walikota Pekanbaru Nomor 566 tentang Penetapan Status 12 (dua belas) Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan. Masjid Paripurna Kota Pekanbaru di kelola oleh Badan Pengelola yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota untuk tingkat Kota dan melalui Keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan. Masjid Paripurna memiliki 1 (satu) orang Mufti dan Imam Besar di setiap Masjid Paripurna tingkat Kota dan Kecamatan sebagai Konsultan di bidang keagamaan yang di tetapkan melalui SK Walikota Pekanbaru. Mufti dan Imam Besar bersinergi dengan Badan Pengelola dalam melaksanakan kegiatan di bidang idarah, Imarah dan Ri'ayah demi terwujudnya Masjid Paripurna.

II. PASAL PER PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2

